

DITERIMA DARI :	TERMohon
No.	90 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari :	Senin
Tanggal :	21-1-2025
Jam :	08.55.11



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

Jakarta, 21 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. H. Rojikinor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Joko Anggoro
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
No. Telepon/Selular : [REDACTED]
Faksmile : [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/HK.06.5-SU/6271/2025 Tertanggal 06 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

Perbaikan Permohonan Pemohon (Permohonan Pemohon) Pada Pokoknya bukan Mengenai Hasil Penghitungan Suara, Permohonan Tidak Menguraikan Kesalahan Penghitungan Termohon dan Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 **(selanjutnya disebut UU PEMILIHAN)** menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Kemudian Pasal 157 ayat (4) **UU PEMILIHAN** menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil yang diuraikan Pemohon dengan hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Nomor: 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU PEMILIHAN bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

3. Bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU PEMILIHAN adalah Perselisihan Hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon terpilih. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan *versi Pemohon* dengan hasil *versi Termohon* sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU PEMILIHAN.
4. Bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
5. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan atas perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, karena perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan antara lain adanya pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa:
 - a. Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih, Surat Suara Yang Tidak Dibagikan Kepada Pemilik Suara Dan Penggelembungan Suara;
 - b. KPPS Melakukan Pencoblosan Kertas Suara Berlebih Atau Kartu Suara Cadangan;
 - c. Penggunaan Program Kerja Pemerintah Daerah, Pembagian Bantuan Sosial, Money Politic Dan Penggunaan Dana Hibah Dewan Masjid Indonesia.

6. Bahwa tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain yaitu:
- a. Terhadap pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Palangka Raya beserta jajaran dan/atau Penyelenggara *Ad Hoc* adalah merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).
 - b. Pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan, adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A Jo Pasal 22B UU 10/2016;
 - c. Adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran lain juga praktek politik uang (*money politic*) merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari **Bawaslu / Bawaslu Provinsi / Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 73, Pasal 135 A dan Pasal 187 A UU 10/2016;
7. Bahwa setelah mencermati seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) **UU PEMILIHAN** dan Pasal 8 ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**PMK 3/2024**) yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS, PPK, maupun rekapitulasi tingkat Kota Palangka Raya. Pemohon juga tidak menjelaskan

perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada seluruh jenjang tingkatan rekapitulasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalil-dalil Permohonan Pemohon diluar kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, **bukan merupakan kewenangan** Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024**, sehingga **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karenanya pihak Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dalam perkara Nomor: **90/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. PERMOHONAN PEMOHON MELAMPAUI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) PMK 3/2024 Permohonan luring (*offline*) dan daring (*online*) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Pengumuman penetapan perolehan suara dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.
2. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pukul 21:00 WIB (**BUKTI T-001**).
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 pada hari Jum'at, 6 Desember

2024, pukul 19:39 WIB, dimana berkas Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan pemohon Elektronik (e-BP3) dan terhadap Permohon yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat Perbaikan Permohonan terhitung 3 (tiga) hari sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3), sebagaimana dituangkan dalam e-AP3 Nomor: 90/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21:44 WIB.

4. Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) PMK 3/2024, Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 untuk Kota Palangkaraya, Permohonan dapat diajukan paling lambat pada tanggal 5 Desember 2024 sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal 6 Desember 2024. Oleh karena itu, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, maka dapat dikatakan Permohonan Pemohon tidaklah memenuhi syarat pengajuan Permohonan yang telah diatur dalam PMK 3/2024.
5. Bahwa terhadap Permohonan yang tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan khususnya berkaitan dengan tenggang waktu, Mahkamah telah memiliki sikap tegas untuk menolak Permohonan tersebut dengan tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 yang berbunyi, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan”.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan malampaui tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam PMK 3/2024, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konsultasi.

C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan

2. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 35.006 (tiga puluh lima ribu enam) suara atau 27,36%, sehingga melebihi Ambang Batas yang ditentukan sebesar 1.919 (seribu sembilan ratus sembilan belas) suara atau 1,5%.
3. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN yang pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."*
 - b. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."*

- c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
4. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kota Palangka Raya**, jumlah penduduk Kota Palangka Raya adalah **310.182 (tiga ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh dua) (BUKTI T-004)**, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait memiliki **perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Nomor: 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024. **(BUKTI T-001)**, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 01
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Rojikinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P.,	46.466

2.	Fairid Naparin, S.E., dan Ir. Ahmad Zaini, M.P	81.472
Jumlah Suara Sah		127.938
Selisih Suara		36.006
Ambang Batas 2%		1.919

6. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 adalah 127.938 (seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 127.938$ (jumlah suara sah) = 1.919 (seribu sembilan ratus sembilan belas) suara.
7. Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. H. Rojikinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P., adalah 46.466 (empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam) suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Fairid Naparin, S.E., dan Ir. Ahmad Zaini, M.P adalah 81.472 (delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 35.006 (tiga puluh lima ribu enam) suara, dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara sebesar yaitu 1.919 (seribu sembilan ratus sembilan belas) suara.
8. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Perolehan Suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2024 . Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Sikap Mahkamah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2015, Tahun 2017, 2018 dan 2021 Tidak Menerima Permohonan yang Melebihi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara

9. Bahwa terkait dengan persoalan ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah membahas dan menguraikan secara komprehensif argumentasi hukumnya, dimana pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017**, yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang – Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang – Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang – Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang – Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah – kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak – pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi

memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya – tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam Permohonan a quo.”

10. Bahwa mengenai sikap Mahkamah yang tidak mungkin mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN juga dapat dilihat dalam beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh Karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan Permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU PEMILIHAN. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi

ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan Permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU PEMILIHAN. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum; dan

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf d *a quo*. Setelah memeriksa Permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU PEMILIHAN dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya. Mahkamah berpendapat meskipun Permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun

2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU PEMILIHAN. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU PEMILIHAN;
- b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN;
- c. Penundaaan pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan;
- d. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan.
- e. Bahwa alasan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah setelah ditundanya pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN;

12. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sekarang ini didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN dimana kedudukan Mahkamah Konstitusi bersifat sementara sampai dengan adanya lembaga peradilan khusus, dan kewenangan yang diberikan merupakan kewenangan tambahan sehingga kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaksana Undang-Undang. Sebagai pelaksana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak bisa melanggar Undang-Undang. UU PEMILIHAN telah mengatur kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan

memutus pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 9/2024); dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Perbawaslu 9/2022).

13. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 secara tegas Mahkamah menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN, yaitu kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan. Secara argumentum a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya dengan mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya yang melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN. Mahkamah menegaskan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU PEMILIHAN. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan prinsip-prinsip universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).

14. Bahwa selain itu berkaitan dengan batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor: 16/PHP.BUP-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU PEMILIHAN sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*, dimana dalam hal ini Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU PEMILIHAN. Menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU PEMILIHAN. Mahkamah menyatakan dalam UU PEMILIHAN terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan Permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan Permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU PEMILIHAN Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. **Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];**

15. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (Vide: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya, sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

16. Bahwa berdasarkan catatan Termohon, dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018 dan 2021 semua perkara yang melewati Ambang Batas pemilihan, dimana perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati Ambang Batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN, maka perkara tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

17. Bahwa berdasarkan sikap tegas Mahkamah tersebut maka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya

17 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Dr. H. Rojikinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Tahun 2024 tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN karena dalam proses Pilkada di Kota Palangka Raya tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan penetapan perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya. Proses pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan dengan aman dan lancar pada setiap TPS. Hal ini diakui oleh Pemohon dengan kehadiran saksi Pemohon pada setiap TPS dan menandatangani Berita Acara serta Sertifikat Hasil Perolehan Suara sebagaimana Formulir Model C-Hasil-KWK-Bupati/Walikota. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno tingkat Kecamatan dihadiri oleh saksi Pemohon yang tidak menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara (**BUKTI T-008**). Begitu juga pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota saksi Pemohon hadir (**BUKTI T-005**) Bahkan dalam Permohonan Pemohon sekarang ini Pemohon tidak sedikitpun membahas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sudah bisa dipastikan jumlahnya, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Nomor: 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, tertanggal 3 Desember. (**BUKTI T-001**), sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sudah bisa dipastikan yaitu **7.079 suara, melebihi batas Ambang Batas yang ditentukan sebanyak 4.881 suara.**

18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 tidak memenuhi syarat Ambang Batas sebagaimana diatur dengan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

19. Bahwa selain itu, tidak ada satu pun Rekomendasi Bawaslu Kota Palangka Raya berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang dapat mempengaruhi pemilih atau perolehan suara masing-masing pasangan calon, misalnya berkaitan dengan perbuatan *money politik* yang ditujukan kepada para pemilih, sehingga tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk menunda atau mengesampingkan pemberlakuan penerapan Ambang Batas pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN. Terhadap tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran dengan menggunakan organisasi perangkat pemerintah daerah Kota Palangka Raya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan menggunakan uang negara tidak pernah ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kota Palangka Raya terhadap Termohon untuk membatalkan pasangan calon sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut.

20. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati Ambang Batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN dan tidak ada situasi dan kondisi yang menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap perolehan suara hasil pemilihan maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan

1. Bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang menyatakan bahwa Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai:

4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan*

oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. *hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***"

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, maka jelas Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keberatan atau dalil-dalil Permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon;
- b. Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- d. Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih, Surat Suara Yang Tidak Dibagikan Kepada Pemilik Suara Dan Penggelembungan Suara;
- b. KPPS Melakukan Pencoblosan Kertas Suara Berlebih Atau Kartu Suara Cadangan;
- c. Penggunaan Program Kerja Pemerintah Daerah, Pembagian Bantuan Sosial, *Money Politic* Dan Penggunaan Dana Hibah Dewan Masjid Indonesia.

4. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran

tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut ternyata tidak ada satupun yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
6. Bahwa dalam petitumnya sebagaimana terdapat pada halaman 14, Pemohon selaku pasangan calon menuntut agar diangkat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya. Petitum Pemohon tersebut adalah petitum yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak mencantumkan berapa nilai perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya terpilih.
7. Bahwa dengan demikian karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
8. Bahwa dalil Pemohon mengenai Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas apa hubungannya dengan perolehan suara Pemohon maupun

Pihak Terkait. Begitu pula dengan dalil Pemohon mengenai surat suara yang tidak dibagikan kepada pemilik suara, Pemohon tidak menguraikan siapa, kapan dan bagaimana surat suara tidak diberikan kepada pengguna hak pilih serta tidak dijelaskan apa hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Selain itu, dalil Pemohon mengenai pemberian surat undangan memilih dalam jumlah banyak kepada tim Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat memberikan penjelasan secara jelas siapa yang melakukan hal tersebut, kapan hal tersebut dilakukan dan apa hubungan dengan perolehan suara Pemohon serta Pihak Terkait.

9. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan tuntutan pembatalan Pasangan Calon Pihak Terkait sehingga harus didiskualifikasi karena melakukan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menghubungkan secara jelas hubungan antara dalil dan tuntutan Pemohon dengan perolehan suara yang di peroleh masing-masing pasangan calon khususnya Pihak Terkait. Kalaupun benar ada pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, maka kasus tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU PEMILIHAN yang berbunyi:

“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih”

10. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada tuntutan agar Pihak Terkait didiskualifikasi sebagai pasangan calon adalah dalil yang keliru karena Pemohon tidak memberikan penjelasan secara jelas dasar hukum apa yang dapat digunakan untuk dapat mendiskualifikasi Pihak Terkait, seharusnya Pemohon menggunakan Pasal 71 ayat (5) UU PEMILIHAN dalam uraian dalilnya untuk mendukung tuntutan diskualifikasi Pihak Terkat, adapun Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 berbunyi:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, berkaitan dengan kasus-kasus dimana petitum tidak jelas karena saling bertentangan atau tidak bersesuaian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Provinsi Dapil Papua 2. Dimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 adalah sebagai berikut:

“[3.11] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum petitum tidak bersesuaian, Mahkamah mempertimbangkan: Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

- b. Uraian yang jelas mengenai:*

1. ...
dst ...
4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD mengharuskan petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2, petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan petitum Pemohon sepanjang mengenai DPRP Provinsi **Dapil Papua 2 tidak bersesuaian karena Pemohon memohon penetapan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon namun juga memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Permohonan sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.**”

12. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada adanya pembagian uang adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan kapan pembagian uang tersebut terjadi, dimana tempat kejadian penyerahan uang, bagaimana penyerahan uang tersebut dilakukan dan siapa saksinya. Begitu pula dalil Pemohon yang merujuk kepada adanya penggunaan dana Hibah Dewan Masjid Indonesia Kota Palangka Raya, Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan antara pembagian uang tersebut dengan pengaruhnya

terhadap perolehan suara Pasangan Calon secara signifikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU PEMILIHAN.

13. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU PEMILIHAN, perselisihan hasil pemilihan harus signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon yang mempengaruhi penetapan calon terpilih. Berdasarkan tuduhan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon ternyata terdapat beberapa Kelurahan dalam wilayah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 yang didalilkan oleh Pemohon, pada faktanya Pemohon unggul dengan memperoleh suara yang lebih besar dari perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon menjadi tidak beralasan, untuk selengkapnya dapat dilihat di tabel berikut ini:

TABEL 02
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 DI KECAMATAN
RAKUMPIT DAN KECAMATAN SABANGAU.

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Keterangan
			1	2	
1.	Rakumpit	Pager	135	86	Pemohon unggul 49 suara
		Bukit Sua	73	62	Pemohon unggul 11 suara
2.	Sabangau	Kameloh Baru	240	154	Pemohon unggul 86 suara
		Danau Tundai	80	78	Pemohon unggul 2 suara

14. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya adanya C6-KWK yang tidak dibagikan kepada pemilih selaku pengguna hak pilih, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena pada faktanya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak terdapat dokumen Formulir Model C6-KWK, adapun dokumen yang terdapat dalam

pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah C.Pemberitahuan-KWK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024).

15. Bahwa mengenai pemilih yang tidak dibagikan C.Pemberitahuan-KWK, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) pemilih tersebut dapat meminta C.Pemberitahuan-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:

- a. Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;
- b. ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima C.Pemberitahuan-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id; dan
- c. apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.

16. Bahwa selain itu, terhadap seluruh kasus yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas karena pada fakta Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan demikian Pokok Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan yang diatur dalam Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, sehingga Permohonan Pemohon harus **dinyatakan Tidak Dapat Diterima** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai:
 - a. Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih, Surat Suara Yang Tidak Dibagikan Kepada Pemilik Suara dan Penggelembungan Suara;
 - b. KPPS Melakukan Pencoblosan Kertas Suara Berlebih atau Kartu Suara Cadangan;
 - c. Penggunaan Program Kerja Pemerintah Daerah, Pembagian Bantuan Sosial, *Money Politic* dan Penggunaan Dana Hibah Dewan Masjid Indonesia.
4. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran

tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

RENDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH, SURAT SUARA YANG TIDAK DIBAGIKAN KEPADA PEMILIK SUARA DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA

5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan 9 yang pada pokoknya menjelaskan adanya manipulasi partisipasi pemilih di Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 2 dengan tujuan menggelembungkan suara Paslon Nomor Urut 2 dikarenakan partisipasi pemilih hanya 60% akan tetapi tingkat persentase suara kemenangan Paslon Nomor Urut 2 melebihi dari tingkat persentase partisipasi pemilih adalah tidak berdasar dan tidak jelas karena Pemohon tidak dapat memberikan uraian secara jelas terkait dengan siapa yang melakukan manipulasi dan penggelembungan, kapan manipulasi dan penggelembungan dilakukan, dimana manipulasi dan penggelembungan dilakukan serta bagaimana hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, pada saat dilakukannya rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kota, saksi Pemohon telah menandatangani dokumen Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Walikota. Begitu pula pada tingkat Kecamatan untuk kelima Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, saksi Pemohon juga menandatangani dokumen Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Walikota. Sikap saksi Pemohon yang menandatangani dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik pada tingkat Kota maupun Kecamatan menunjukkan fakta bahwa saksi Pemohon telah menerima hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan PPK Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit (**BUKTI T-006**), pelaksanaan pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 pada umumnya berjalan dengan lancar, tertib dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa pada saat dilakukannya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 terdapat beberapa catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon namun, semua catatan kejadian khusus atau keberatan tersebut telah di tindak lanjuti oleh PPK pada saat itu juga, adapun catatan kejadian khusus atau keberatan tersebut antara lain yaitu:

- a. Kecamatan Jekan Raya

Dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Jekan Raya, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait serta Panwascam.

- b. Kecamatan Pahandut

Dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pahandut terdapat kejadian khusus atau keberatan. Akan tetapi kejadian khusus atau keberatan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah oleh saksi pasangan calon Gubernur nomor urut 2 bukan dalam pelaksanaan pemilihan Walikota atau Wakil Walikota oleh saksi Pemohon. Dimana terhadap kejadian khusus atau keberatan tersebut telah di tindak lanjuti oleh PPK Pahandut.

- c. Kecamatan Sabangau

Dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Sabangau terdapat kejadian khusus atau keberatan, dimana terjadi kesalahan penulisan di C Plano TPS 14 Kelurahan Kereng Bangkirai, pemilih yang namanya masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencoblos menggunakan KTP dimasukkan ke DPK, seharusnya mereka adalah pemilih DPT. Terhadap hal tersebut, selanjutnya dilakukan klarifikasi oleh petugas KPPS dan pengawas TPS dengan

melakukan perbaikan dan pencoretan atas kesalahan penulisan C Plano tersebut dengan persetujuan semua saksi dan disaksikan Panwascam Kecamatan Sabangau.

d. Kecamatan Bukit Batu

Dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Bukit Batu terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pemohon mengenai adanya kejadian di TPS 07 Kelurahan Banturung terkait adanya perbedaan penulisan jumlah surat suara yang diterima termasuk 2,5% surat suara cadangan pada C Hasil salinan tertulis 319 dan pada C Hasil Plano tertulis 318. Terhadap hal tersebut dilakukan tindak lanjut dengan memperbaiki penulisan pada C Hasil Salinan menjadi berjumlah 318 dengan melakukan coret paraf oleh saksi dan Panwascam.

Selanjutnya saksi Pemohon juga menyatakan keberatan mengenai adanya kejadian di TPS 07 Kelurahan Banturung karena ada kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih pada pemilih laki-laki DPT tertulis 121 seharusnya berjumlah 123. Terhadap hal tersebut telah di tindak lanjuti dengan memperbaiki penulisan pada C Hasil Salinan menjadi berjumlah 123 serta dilakukan coret paraf oleh saksi dan Panwascam.

e. Kecamatan Rakumpit

Dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Bukit Batu terdapat kejadian khusus atau keberatan mengenai adanya kejadian di TPS 02 Kelurahan Petuk Bukit pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terkait kekeliruan dari KPPS mengimput jumlah data yang tertulis 312 dituliskan 313 dan jumlah surat suara digunakan tertulis 129 ternyata 130, sehingga dilakukan pembukaan C Plano untuk mengganti penulisan dan disaksikan oleh para saksi dan pengawas kecamatan. Terhadap kejadian tersebut tidak merubah hasil perolehan suara calon Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu atau jajarannya khususnya berkaitan dengan manipulasi atau penggelembungan suara.

8. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya pada 32 TPS tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara TPS rata-rata 86,96% melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 tertera 7.338 suara seharusnya 4.329 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan 32 TPS yang dimaksud oleh Pemohon terletak dimana, Pemohon tidak menjelaskan dari mana memperoleh data rata-rata partisipasi pemilih dan perolehan suara TPS rata-rata 86,96% melampaui tingkat partisipasi rata-rata. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan penggelembungan suara terjadi, dimana penggelembungan suara terjadi dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Pemohon dalam dalilnya menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait tertera 7.338 seharusnya 4.329 namun, Pemohon tidak menjelaskan dasar dari mana perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon.
9. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya pada 18 TPS tingkat partisipasi pemilih dibawah 70% akan tetapi perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 rata-rata di atas 167,59% melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 tertera 3.864 suara seharusnya 2.279 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan 18 TPS yang dimaksud oleh Pemohon terletak dimana, Pemohon tidak menjelaskan dari mana memperoleh data rata-rata perolehan suara Pihak Terkait pada tingkat TPS di 18 TPS dimaksud dengan rata-rata 167,59% melampaui tingkat partisipasi rata-rata. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan penggelembungan suara terjadi, dimana penggelembungan suara terjadi dan bagaimana

hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Pemohon dalam dalilnya menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait tertera 3.864 seharusnya 2.279 namun, Pemohon tidak menjelaskan dasar dari mana perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon.

10. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya pada 80 TPS tingkat partisipasi pemilih rata-rata 70% adapun perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 mencapai 337,42% melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 tertera 22.037 suara seharusnya 13.001 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan 80 TPS yang dimaksud oleh Pemohon terletak dimana, Pemohon tidak menjelaskan dari mana memperoleh data rata-rata partisipasi pemilih 70% di 80 TPS sehingga perolehan suara Pihak Terkait mencapai 337,42%. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan penggelembungan suara terjadi, dimana penggelembungan suara terjadi dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Pemohon dalam dalilnya menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait tertera 22.037 seharusnya 13.001 namun, Pemohon tidak menjelaskan dasar dari mana perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon.
11. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya pada 3 TPS tingkat partisipasi pemilih 81% sedangkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 rata-rata mencapai 1.170,24% melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 tertera 1.067 suara seharusnya 629 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan 3 TPS yang dimaksud oleh Pemohon terletak dimana, Pemohon tidak menjelaskan dari mana memperoleh data rata-rata partisipasi pemilih 81% di 3 TPS sehingga perolehan suara Pihak Terkait mencapai 1.170,24%. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan penggelembungan suara terjadi, dimana penggelembungan suara terjadi

dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Pemohon dalam dalilnya menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait tertera 1.067 seharusnya 629 namun, Pemohon tidak menjelaskan dasar dari mana perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon.

12. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya pada 209 TPS tingkat partisipasi pemilih 57% sedangkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 rata-rata mencapai 59,15% melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 tertera 37.853 suara seharusnya 22.333 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan 209 TPS yang dimaksud oleh Pemohon terletak dimana, Pemohon tidak menjelaskan dari mana memperoleh data rata-rata partisipasi pemilih 59,15% di 209 TPS. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan penggelembungan suara terjadi, dimana penggelembungan suara terjadi dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Pemohon dalam dalilnya menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait tertera 37.853 seharusnya 22.333 namun, Pemohon tidak menjelaskan dasar dari mana perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon.

13. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya dari total 342 TPS telah terjadi penggelembungan suara berjumlah 29.578 suara seharusnya hanya memperoleh 42.581 suara dan ditambah penggelembungan suara dari mencoblos berulang-ulang dari semua total seluruh TPS di 5 Kecamatan dengan kenaikan angka partisipasi manipulatif sebesar 20% dari jumlah suara yang sah, maka diperoleh angka sebesar 16.044,8 suara adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dari mana Pemohon memperoleh data tersebut. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan penggelembungan suara dan pencoblosan secara berulang, kapan penggelembungan suara dan pencoblosan secara berulang terjadi, dimana penggelembungan suara dan

pencoblosan secara berulang terjadi dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon.

14. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait serta jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk setiap kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

TABEL 03
JUMLAH SUARA SAH, SUARA TIDAK SAH DAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON UNTUK SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KECAMATAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			PASLON NOMOR URUT 1	PASLON NOMOR URUT 2
BUKIT BATU	6.676	408	2.073	4.603
JEKAN RAYA	64.290	2.138	24.474	39.816
PAHANDUT	43.870	1.733	15.306	28.564
RAKUMPIT	1.739	82	552	1.187
SABANGAU	11.363	493	4.061	7.32

15. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon pada tingkat Kota Palangka Raya, proses rekapitulasi berjalan dengan lancar, tertib dan aman serta tidak ada kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon. Selain itu, berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, saksi Pemohon atas nama Tri Wahyana telah menandatangani dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kota, sehingga hal tersebut merupakan tindakan dari saksi Pemohon yang telah menerima hasil perolehan suara. Apabila dalil yang disampaikan oleh Pemohon benar adanya, maka seharusnya saksi Pemohon menolak untuk menandatangani dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara

tingkat kota serta melakukan pencatatan pada dokumen Formulir Model D. Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi-KWK-Bupati/Walikota.

16. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon dari mulai tingkat TPS sampai dengan tingkat kota tidak pernah ada rekomendasi, laporan ataupun temuan dari Bawaslu beserta dengan jajarannya yang berhubungan dengan dalil Pemohon. Selain itu, juga tidak ada putusan dari lembaga penegak hukum terkait terhadap proses pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.
17. Bahwa pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Rakumpit dan Kecamatan Sabangau. Dimana di lima kecamatan tersebut tidak terdapat adanya perbedaan data pada jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang diterima, sebagaimana Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, adapun data dimaksud dapat di uraikan, sebagai berikut:

TABEL 04
JUMLAH PEMILIH, PENGGUNA HAK PILIH DAN SURAT SUARA + 2,5% UNTUK SETIAP KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PENGGUNA HAK PILIH			SURAT SUARA DITERIMA + 2,5%
		DPT	PINDAHAN	TAMBAHAN	
BUKIT BATU	10.694	7.017	28	39	10.975
JEKAN RAYA	112.915	65.133	574	721	115.811
PAHANDUT	72.040	45.146	236	221	73.890
RAKUMPIT	2.908	1.794	23	4	2.986
SABANGAU	19.027	11.711	54	91	19.520

18. Bahwa selain itu, data sebagaimana yang diuraikan di atas telah sesuai dengan data surat suara, surat suara sah, surat suara tidak sah dan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, adapun data dimaksud dapat diuraikan, sebagai berikut:

TABEL 05
DATA SURAT SUARA, SURAT SUARA SAH, SURAT SUARA TIDAK SAH DAN PEROLEHAN SUARA Masing-Masing Pasangan Calon

KECAMATAN	SURAT SUARA		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
	DIGUNAKAN	RUSAK			1	2
BUKIT BATU	7.084	4	6.676	408	2.073	4
JEKAN RAYA	66.428	228	64.290	2.138	24.474	39.816
PAHANDUT	45.603	30	43.870	1.733	15.306	28.564
RAKUMPIT	1.821	0	1.739	82	552	1.187
SABANGAU	11.856	22	11.363	493	4.061	7.32

19. Bahwa apabila merujuk kepada data pada dokumen Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang disampaikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai manipulasi partisipasi pemilih dan penggelembungan suara Paslon Nomor Urut 2 tidaklah berdasar, dikarenakan berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tidak ada perbedaan data pada jumlah DPT, pengguna hak pilih, surat suara, suara sah, suara tidak sah dan perolehan masing-masing pasangan calon. Apabila terdapat manipulasi partisipasi pemilih atau penggelembungan suara, maka akan terlihat pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota. Terlebih lagi dalam rekapitulasi tingkat kecamatan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani dokumen rekapitulasi.

20. Bahwa mengenai dalil Pemohon terdapat kelebihan surat suara DPT dan perhitungan 2,5% adalah sebesar 223.024 sementara pengguna hak pilih 266.063 pada rilis Termohon di akun Instagram resmi tanggal 9 Desember 2024. Dapat Termohon sampaikan bahwa terjadi kesalahan tulis terhadap informasi pengguna hak pilih sebanyak 226.063 yang tertuang pada *flyer* di Instagram KPU Kota Palangkaraya tanggal **6 Desember 2024, namun telah dilakukan koreksi terhadap informasi tersebut melalui *flyer* di Instagram KPU Kota Palangkaraya tanggal 9 Desember 2024 yang mana jumlah pengguna hak pilih sebesar 132.792 (BUKTI T-014).** Berdasarkan penjelasan di atas maka perhitungan Pemohon tidak berdasar dan tidak memiliki data dukung yang memadai.
21. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya yaitu dalam pemilihan Gubernur di Kota Palangka Raya sebesar 133.501 suara sedangkan untuk pemilihan Walikota 266.603 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan apa yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih rendah atau berbeda lalu apa hubungannya rendahnya partisipasi pemilih dengan perolehan suara pasangan calon.
22. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Termohon yang memberikan undangan C6-KWK dalam jumlah banyak kepada tim Paslon Nomor Urut 2 sehingga banyak masyarakat tidak menerima undangan dan mengakibatkan pemilik suara yang sesungguhnya tidak bisa mencoblos adalah dalil yang tidak berdasar karena secara hukum C. Pemberitahuan KWK bukanlah merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak pilih atau suaranya, melainkan hanya bentuk pemberitahuan kepada pemilih terkait akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah.

23. Bahwa secara hukum mengenai pemilih yang tidak dibagikan C.Pemberitahuan-KWK, berdasarkan Keputusan KPU 1774/2024 pemilih tersebut dapat meminta C.Pemberitahuan-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:

- a. Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;
- b. ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima C.Pemberitahuan-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id; dan
- c. apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.

24. Bahwa selanjutnya dalam hal C.Pemberitahuan-KWK tidak terdistribusi kepada pemilih sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara karena pemilih meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut), berubah status, atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan, ketua KPPS melaporkan rekapitulasi C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi C. Pemberitahuan -KWK yang terdistribusi. Pelaporan rekapitulasi C.Pemberitahuan-KWK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat. Pelaporan rincian C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi disampaikan kepada Pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai setelah pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam BAB II Pemungutan Suara Keputusan KPU 1774/2024.

25. Bahwa berkaitan dengan pemilih yang tidak dibagikan C.Pemberitahuan-KWK atau C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, Termohon telah menuangkannya dalam Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kota Pemilihan Palangka Raya Tahun 2024. Dimana rekapitulasi tersebut dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

TABEL 06
REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA PEMILIHAN PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH PINDAHAN
		JEKAN RAYA	PAHANDUT	BUKIT BATU	SEBANGAU	RAKUMPIT	
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI						
1.	Meninggal Dunia	368	203	7	43	5	626
2.	Pindah Alamat Domisili	2.517	278	3	97	0	2.895
3.	Pindah Memilih	557	28	1	22	0	608
4.	Tidak Dikenal	9.150	2.130	166	1.126	1	12.573
5.	Berubah Status	91	5	0	1	0	97
6.	Tidak Berada Di Tempat dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	18.411	5.840	51	1.456	119	25.877
JUMLAH PER KECAMATAN		31.094	8.484	228	2.745	125	41.676
B.	TERDISTRIBUSI	81.821	63.556	10.466	16.282	2.783	174.908

26. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, seorang pemilih yang dapat memberikan atau

menggunakan hak suaranya adalah pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Pindahan di tingkat TPS serta pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT dan Daftar Pemilih Pindahan, apabila seorang pemilih telah memiliki hak pilih tapi belum memiliki KTP-el, maka yang bersangkutan dapat memilih menggunakan Biodata Kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan;*
dan
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.”

27. Bahwa dengan demikian C.Pemberitahuan-KWK bukanlah merupakan syarat bagi seorang pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih atau hak suaranya, adapun C.Pemberitahuan-KWK hanya merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) PKPU 17/2024, yang berbunyi sebagai berikut:

“KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.”

28. Bahwa apabila dalil yang disampaikan oleh Pemohon benar (*quad non*) terkait C6-KWK yang tidak diberikan kepada pengguna hak pilih melainkan diberikan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), maka secara

hukum hal tersebut tidaklah menjadi penghambat bagi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 untuk menggunakan hak pilih atau suaranya selama pemilih tersebut telah terdaftar dan memiliki KTP-el atau pemilih tersebut dapat menggunakan biodata kependudukan dalam hal belum memiliki KTP-el tetapi telah memiliki hak pilih.

29. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, Termohon selaku penyelenggara telah menjalankan seluruh kegiatan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangannya sejak awal tahapan pemilihan dilaksanakan. Termohon selaku penyelenggara telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 kepada warga Kota Palangka Raya dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, diantaranya melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Termohon, kampanye Pasangan Calon dan/atau tim kampanye Pasangan Calon. Sosialisasi pelaksanaan pemilihan salah satunya dilakukan dengan metode debat publik atau debat terbuka antara Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum, pemasangan alat peraga kampanye termasuk pemberitahuan pemilihan dan iklan di media massa atau media elektronik. Selain itu, Termohon juga telah melakukan sosialisasi pemilihan dengan menggunakan media sosial milik Termohon yang di dalamnya memuat ajakan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Terhadap pelaksanaan sosialisasi juga dapat Termohon jelaskan dalam uraian tabel, sebagai berikut:

TABEL 07
PELAKSANAAN SOSIALISASI TERMOHON DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL KEJADIAN	TEMPAT PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2024	18 Agustus 2024	Luwansa Hotel, Palangkaraya
2.	Sosialisasi menggunakan Mobil Keliling terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serati Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2024	21 Agustus 2024	Wilayah Kelurahan Bukit Tunggal
3.	Sosialisasi menggunakan Mobil Keliling terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2024	22 Agustus 2024	Wilayah Kelurahan Pahandut
4.	Sosialisasi menggunakan Mobil Keliling terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2024	23 Agustus 2024	Wilayah Kelurahan Mungku Baru
5.	Sosialisasi menggunakan Mobil Keliling terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2024	24 Agustus 2024	Wilayah Kelurahan Sei Gohong
6.	Sosialisasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2024	22 s.d 27 Agustus 2024	30 Kelurahan Se-Kota Palangkaraya
7.	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan	20 September 2024	Aula BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah

	Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2024		
8.	Dialog Demokrasi Mengawal Pilkada "Peran Anak Muda dalam menyikapi hoaks di Media menjelang Pilkada 2024"	27 September 2024	Aula Asmaul Husna IAIN Palangkaraya
9.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	10 Oktober 2024	Lapas Perempuan Palangkaraya, Jln. Tjilik Riwut Km 5.5
10.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	17 Oktober 2024	Rumah Tahanan Kelas II.A Jln. Tjilik Riwut Km 2.5
11.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	19 Oktober 2024	Halaman Kantor Kecamatan Bukit Batu, Jalan Tjilik Riwut Km. 33
12.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	22 Oktober 2024	Lapas Kelas II.A Palangkaraya, Jln. Trans Kalimantan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu
13.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	22 Oktober 2024	Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta'lamiddin, Jalan Sulawesi No. 88 Palangkaraya
14.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	26 Oktober 2024	Halaman Kantor Kelurahan Panarung
15.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	28 Oktober 2024	Aula Asmaul Husna IAIN Palangkaraya
16.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	31 Oktober 2024	Halaman Kantor Kelurahan Bukit Tunggal

17.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	1 November 2024	Halaman Kantor Kelurahan Kalamancangan
18.	Lomba Senam Kreadi Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya	9 November 2024	Taman Pasuk Kameloh
19.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	11 November 2024	Halaman Kantor Kelurahan Pager
20.	Ngopi Senja Ngobrol Pilkada	15 November 2024	Café Terserah.id
21.	Ngopi Malam Ngobrolin Pilkada	23 November 2024	Mamink's Kitchen
22.	Sosialisasi Mobil Keliling Pilkada Tahun 2024 (Ajakan Ayo ke TPS)	23 November 2024	Jekan Raya
23.	Sosialisasi Mobil Keliling Pilkada Tahun 2024 (Ajakan Ayo ke TPS)	24 November 2024	Sabangau
24.	Sosialisasi Mobil Keliling Pilkada Tahun 2024 (Ajakan Ayo ke TPS)	25 November 2024	Pahandut
25.	Sosialisasi Mobil Keliling Pilkada Tahun 2024 (Ajakan Ayo ke TPS)	26 November 2024	Bukit Batu
26.	Lomba Selfie di TPS	27 November 2024	TPS Wilayah Kota Palangkaraya
27.	Sosialisasi Keliling Pilkada Tahun 2024 (Ajakan Ayo Ke TPS pada saat PSU)	30 November 2024	Jekan Raya TPS 06 dan 30 Kelurahan Menteng

30. Bahwa terkait dengan debat publik pasangan calon, Termohon telah melaksanakannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 3 November 2024 yang diselenggarakan di Ruang Seruyan 3, Bahalap Hotel Palangka Raya, dimana debat publik tersebut juga disiarkan oleh Stasiun TVRI Kalteng dan kedua pada tanggal 21 November 2024 yang diselenggarakan di Ballroom Seruyan 1 & 2, Bahalap Hotel Palangka Raya yang juga disiarkan oleh Stasiun TVRI Kalteng, dalam pelaksanaan debat publik tersebut dihadiri oleh pasangan calon yaitu Dr. H. Rojikinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P nomor urut 1 (satu) dan Fairid Naparin, S.E., dan Ir. Ahmad Zaini, M.P, nomor urut 2 (dua). Pelaksanaan

debat publik tersebut dilakukan oleh Termohon dengan tujuan agar publik mengetahui agenda pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.

31. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka dalil Pemohon mengenai rendahnya partisipasi pemilih sehingga telah terjadi penggelembungan suara dan tidak terdistribusinya C6-KWK kepada pengguna hak pilih merupakan dalil yang mengada-ada karena hanya dibangun berdasarkan asumsi Pemohon saja bukan didasarkan kepada fakta hukum yang terjadi. Apalagi dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, Termohon telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan hukum yang berlaku, hal ini terbukti dari tidak adanya rekomendasi Bawaslu atau jajarannya dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

KPPS MELAKUKAN PENCOBLOSAN KERTAS SUARA BERLEBIH ATAU KARTU SUARA CADANGAN

32. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 sampai dengan 9 yang pada pokoknya terkait tuduhan KPPS telah melakukan pencoblosan kertas suara berlebih atau kartu suara cadangan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara berlebih atau surat suara cadangan, dimana KPPS melakukan pencoblosan surat suara berlebih atau surat suara cadangan, kapan KPPS melakukan pencoblosan surat suara berlebih atau surat suara cadangan dan bagaimana KPPS melakukan pencoblosan surat suara berlebih atau surat suara cadangan. Selain itu, Pemohon dalam dalilnya juga tidak menjelaskan di TPS mana saja KPPS melakukan pencoblosan surat suara berlebih atau surat suara cadangan.

33. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 adalah perolehan suara yang didasarkan kepada proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang dari mulai tingkat TPS yang dituangkan dalam Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati, tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, sampai dengan tingkat Kota yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, sebagaimana diatur dalam PKPU 17/2024. Dimana proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk diawasi oleh pengawas pemilu dari jajaran Bawaslu Kota Palangka Raya untuk semua TPS di seluruh wilayah Kota Palangka Raya. Apabila terdapat kejadian khusus berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon pada tingkat TPS akan dilakukan koreksi pada rapat pleno tingkat kecamatan yang juga dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon dan Panwascam. Begitu juga seterusnya sampai dengan tingkat Kota dan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon dan Bawaslu Kota Palangka Raya.
34. Bahwa selama berlangsungnya proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang dari mulai tingkat TPS tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, begitu juga ketika pada tingkat Kecamatan tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon dalam D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Kecamatan-KWK (**BUKTI T-008**), sampai dengan tingkat Kota tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**BUKTI T-005**), sehingga dalil Pemohon mengenai adanya tindakan KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara berlebih dan surat suara cadangan di Kota Palangka Raya menjadi diragukan kebenarannya karena walaupun

benar (*quad non*) dalil Pemohon ada tindakan KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara berlebih dan surat suara cadangan, maka seharusnya saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan dengan mengisi catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.

35. Bahwa oleh karena pada saat dilakukannya Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat TPS, Kecamatan dan Kota tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon, maka secara hukum pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikuatkan dengan telah ditandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dan Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota oleh saksi Pemohon, hal tersebut menunjukkan Pemohon melalui saksinya pada tingkat Kecamatan dan Kota telah menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Terlebih lagi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten di Kota Palangka Raya tidak ada rekomendasi Bawaslu terkait dengan adanya pencoblosan surat suara berlebih dan surat suara cadangan di tingkat TPS.

PENGGUNAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH, PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL, *MONEY POLITIC* DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DEWAN MASJID INDONESIA

36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 sampai dengan 12 yang pada pokoknya mengenai tuduhan tindakan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang melakukan pengerahan struktur pemerintahan dari camat hingga KPPS dan menggunakan program kerja organisasi pemerintah daerah untuk menguntungkan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang tidak berdasar karena dalil yang disampaikan oleh Pemohon secara hukum merupakan bagian dari penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dalam bentuk pengerahan struktur pemerintahan

dari camat hingga KPPS dan menggunakan program kerja organisasi pemerintah daerah yang merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UU PEMILIHAN, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

37. Bahwa ketentuan dalam Pasal 135 UU PEMILIHAN juga dikuatkan dengan Perbawaslu 9/2024 dan Perbawaslu 9/2022, dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan pelanggaran pemilihan meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau tindak pidana pemilihan. Terhadap pelanggaran pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk menanganinya.
38. Bahwa sejak adanya UU PEMILIHAN yang sudah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan UU PEMILIHAN.
39. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara putusan nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Mahkamah berpendapat bahwa Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang – Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah – kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).

40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tuduhan Pemohon mengenai adanya pengerahan struktur pemerintahan dari camat hingga KPPS dan menggunakan program kerja organisasi pemerintah daerah untuk menguntungkan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif seharusnya dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Palangka Raya. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada laporan, temuan, ataupun rekomendasi Bawaslu Kota Palangka Raya mengenai hal tersebut.

41. Bahwa apabila dalil Pemohon benar mengenai adanya pengerahan struktur pemerintahan dari camat hingga KPPS dan menggunakan program kerja organisasi pemerintah daerah untuk menguntungkan Pihak Terkait, maka seharusnya Pihak Terkait selaku pihak yang melakukan hal tersebut dapat unggul di seluruh wilayah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024. Akan tetapi, pada faktanya Pemohon dapat unggul dengan memperoleh suara yang lebih besar dari Pihak Terkait di beberapa wilayah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, adapun keunggulan Pemohon terdapat pada beberapa wilayah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Keterangan
			1	2	
1.	Rakumpit	Pager	135	86	Pemohon unggul 49 suara
		Bukit Sua	73	62	Pemohon unggul 11 suara
2.	Sabangau	Kameloh Baru	240	154	Pemohon unggul 86 suara
		Danau Tundai	80	78	Pemohon unggul 2 suara

42. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya tindakan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana Permohonan Pemohon halaman 12 adalah dalil yang tidak berdasar karena penanganan

pelanggaran *money politic* merupakan kewenangan dari Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU PEMILIHAN dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Palangka Raya mengenai adanya pelanggaran tersebut.

43. Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait tuduhan tindakan Pihak Terkait yang menggunakan uang negara dengan membagikan bantuan sosial menggunakan dana Hibah Dewan Masjid Indonesia Kota Palangka Raya adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Palangka Raya kepada Termohon. Selain itu, Termohon belum pernah menerima putusan pengadilan yang menyatakan adanya peristiwa pemberian uang kepada Penyelenggara Pemilu yang merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN yang menyatakan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

44. Bahwa terhadap keseluruhan dalil Pemohon dalam Permohonannya, Termohon tidak pernah mendapatkan satupun rekomendasi dari Bawaslu khususnya berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, Termohon selaku penyelenggara telah mengirimkan Surat KPU Kota Palangka Raya Nomor: 04/PY.2.1-SD/6271/3/2025, perihal Permintaan Data terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, tertanggal

9 Januari 2025 kepada Bawaslu Kota Palangka Raya (**BUKTI T-012**). Terhadap surat Termohon tersebut, Bawaslu Kota Palangka Raya kemudian mengirimkan Surat Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor: 02/PP.00/K.KH-14/01/2025, perihal Tanggapan atas Permintaan Data, tertanggal 10 Januari 2025, kepada Termohon (**BUKTI T-013**), dimana surat tersebut pada pokoknya menjelaskan rekap laporan pelanggaran di Bawaslu Kota Palangka Raya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, adapun rekap laporan tersebut yaitu:

TABEL 08
REKAP LAPORAN PELANGGARAN DI BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

No	Jenis Laporan/ Temuan	Peristiwa yang dilaporkan/ditemukan	Nomor Laporan/Temuan	Nomor Register Laporan/Temuan	Dugaan Pelanggaran	Rekomendasi
1.	Laporan	Telah terjadi perusakan, penghancuran dan atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Nomor. Urut 1 Dr. H. Rojikinnor, M.Si- Vina Panduwinata, S.Sos, MAP oleh beberapa orang yang diduga sebagai oknum yang berasal dari Upt. Peralatan dan Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya.	001/PL/PW/Kota/21.01/X/2024	003/Reg/LP/PW/Kota/21.01/XI/2024	Pelanggaran Pidana Pasal 69 huruf g dan pasal 187 ayat (3)	Menghentikan Laporan

2.	Laporan	Pembagian Sarung a.n DPD Dewan Masjid Indoneisa (DMI) Kota Palangka Raya, yang anggaran patut diduga berasal dari dana hibah dengan melampirkan stiker paslon walikota 2	02/PL/PW/Kota/21.01/XI/2024	Tidak diregister	Dugaan Pelanggaran Pidana dan Administrasi UU Nomor 1 tahun 2015 Pasal 1 angka 21, pasal 69 huruf h, pasal 71 angka 1 dan Dugaan Pelanggaran Terkait Netralitas ASN UU Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara	Laporan Tidak Diregistrasi karena tidak Memenuhi syarat Materiel
3.	Temuan	Dibatasiya saat menjalankan tugas pengawasan di TPS, dilarang mobile di TPS oleh ketua KPPS, disuruh duduk diam di kursi yang sudah disiapkan. Suami ketua KPPS melalui video call berupaya mengintervensi supaya Pengawas TPS duduk diam saja di kursi yang telah disiapkan	363.006/LHP/PM.01.2/KH.14-03/11/2024	01.Reg/TM/PW/Kota/21.01/XI/2024	Dugaan tindak Pidana pasal 198A UU 10 Tahun 2016 dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Sesuai Ketentuan pasal 35 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022	Temuan tidak terbukti sebagai tindak pidana tetapi temuan merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara n Pemilu

45. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan

tidak beralasan hukum, terlebih lagi dalil Pemohon hanya merupakan asumsi yang dibangun sendiri oleh Pemohon bukan berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024 Pukul 21.00 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Rojikinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P, Pasangan Calon Nomor Urut 1	46.466

2	Fairid Naparin, S.E., dan Ir. Ahmad Zaini, M.P, Pasangan Calon Nomor Urut 2	81.472
TOTAL SUARA SAH		127.938

- Menyatakan Termohon telah menjalankan seluruh proses Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Palangka Raya Tahun 2024 dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



FAISAL, S.H.

ARMAN, S.H.

SYAMSUL MAARIF, S.H.M.H.

AGUS KOSWARA, S.H.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON

IKHWAN, S.H.

AHMAD AZIZ, S.H.M.H.

OKKE NABILA, S.H.M.H.

DENI MARTIN, S.H.



ASEP ANDRYANTO, S.H.



DEWI AMBARYATI S, S.H.M.H.



HJRANSYAH NOOR, S.H.



FADEL, S.H.



GIAN BUDY ARIAN, S.H.



R. DIO WIDYO HASTOWO, S.H.